



PUTUSAN
Nomor 3521 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **YULIASNI Pgl. AS;**
2. **ARNETI Pgl. NEN;**
3. **RATNA DARNIYETI Pgl. RAT;**
4. **ERNA WARNELI Pgl. NELI;**
5. **YENI YULFIANTO Pgl. YUL;**
6. **RISNA HELENI Pgl. LENI;**
7. **YOSI ELIDA Pgl. OCE**, kesemuanya bertempat tinggal di Parak Gadang Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yul Akhyari Sastra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. M. Hatta Nomor 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019;
8. **SIDI NAUMAR**, bertempat tinggal di Parak Gadang Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yul Akhyari Sastra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. M. Hatta Nomor 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ZULFA RIZAL**, bertempat tinggal di Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2022



Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selaku Mamak Kepala Waris dari Keturunan Tausak Suku Caniago Payuang Dt. Penghulu Batuah Sitingkah Tapi Jorong II Balai Ahad Nagari Lubuk Basung;

2. **NURJANAH**, bertempat tinggal di Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selaku Anggota Kaum dari Keturunan Tausak Suku Caniago Payuang Dt. Penghulu Batuah Sitingkah Tapi Jorong II Balai Ahad Nagari Lubuk Basung, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamid Kamar, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tuanku Nan Renceh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, 26415, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah tepat dan beralasan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah objek perkara ini yaitu satu bidang tanah yang terletak di Parak Gadang, Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Jama'an;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Raki'ah (Ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- adalah Harta Pusako Tinggi kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Para Tergugat mengganti kerugian kepada Penggugat berupa:
 - Kerugian Materiil sejumlah Rp790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Kerugian Immateriil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan banding/*verzet* ataupun kasasi;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dan mengosongkan daripadanya, apabila ingkar dapat menggunakan aparat penegak hukum/polisi;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
 10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Dan bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi SIDI NAUMAR dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Basung berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Tergugat Intervensi untuk menggabungkan diri pada gugatan dalam perkara pokok Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbb;
2. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pokok Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbb;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbb, tanggal 3 September 2019;

1. Mengabulkan permohonan Tergugat Intervensi untuk menggabungkan diri pada gugatan dalam perkara pokok Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbb;
2. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pokok Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbb;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Objek perkara keliru (*error in objecto*);
3. Gugatan kekurangan pihak (*plurium litis consurtium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seranji, sekaum dan sehartu pusaka;
3. Menyatakan Sidi Naumar (Tergugat Intervensi Dalam Konvensi) adalah Mamak Kepala Waris Keturunan Tausak Kaum Datuak Panghulu Batuah Suku Chaniago;
4. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Parak Gadang, Sitingkah Tapi, Jorong Il Balai Ahad, Kanagarian Lubuk Basung dengan luas $\pm 6.000 \text{ m}^2$ (enam ribu meter persegi) batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Kaum Suku Jambak;
 - Sebelah selatan dengan tanah Kaum Suku Koto dan Caniago;
 - Sebelah Timur dengan Jalan;
 - Sebelah Barat dengan sebidang sawah kawan tanah ini juga;Adalah Harta Pusako Tinggi Tergugat Intervensi Dalam Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mendirikan rumah di atas objek perkara rekonvensi tanpa izin dari Mamak Kepala Waris adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan objek Perkara I Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bebas dari hak pihak lain kepada Para Penggugat Rekonvensi jika ingkar dapat dilakukan dengan bantuan aparat negara atau menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian materil dan immateril kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditambah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya jika terjadi keterlambatan terhitung putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 1 (satu) rumah permanen yang ada di atas tanah objek Perkara;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbb, tanggal 27 Februari 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Pembanding semula Para Tergugat dan Tergugat Intervensi Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah objek perkara ini yaitu satu bidang tanah yang terletak di Parak Gadang, Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (seribu

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rukan Jamaan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rakiah (Ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II);
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;

Adalah Harta Pusako Tinggi Kaum Para Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Tergugat Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat dan Tergugat Intervensi untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dan mengosongkan daripadanya, apabila ingkar dapat menggunakan aparat penegak hukum/polisi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Terbanding semula Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat dan Tergugat Intervensi Dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.335.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang Nomor 83/PDT/2020/PT PDG, tanggal 7 Juli 2020 dengan amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula para Tergugat dan Tergugat Intervensi;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbb, tanggal 27 Februari 2020, yang dimohonkan banding tersebut sekedar perbaikan amar pada bagian Rekonvensi, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2022



Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Pembanding semula para Tergugat dan Tergugat Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah objek perkara ini yaitu satu bidang tanah yang terletak di Parak Gadang, Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rukan Jamaan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rakiah (Ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;

Adalah Harta Pusako Tinggi kaum Terbanding semula Para Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Pembanding semula para Tergugat dan Tergugat Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Pembanding semula para Tergugat dan Tergugat Intervensi untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Terbanding semula para Penggugat dan mengosongkan daripadanya, apabila ingkar dapat menggunakan aparat penegak hukum/Polisi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Terbanding semula para Penggugat untuk selebihnya

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Pembanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pembanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 29 Juli 2020,



kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dan Tergugat Intervensi/Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019 dan 26 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.K/2020/PN Lbb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2020, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 14 September 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi
primair

1. Menerima permohonan kasasi kuasa Para Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 83/PDT/2020/PT PDG;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sekaum dan seharga Pusaka;
3. Menyatakan Tergugat Intervensi adalah Mamak Kepala Waris Kaum

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan Para Tergugat;

4. Menyatakan objek perkara adalah Harta Pusako Tinggi Kaum Datuak Panghulu Batuah Suku Caniago;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seranji, sekaum dan sehartanya pusaka;
3. Menyatakan Sidi Naumar (Tergugat Intervensi Dalam Konvensi) adalah Mamak Kepala Waris Keturunan Tausak Kaum Datuak Panghulu Batuah Suku Chaniago;
4. Menyatakan Sebidang Tanah yang terletak di Parak Gadang, Sitingkah Tapi, Jorong Il Balai Ahad, Kanagarian Lubuk Basung dengan luas $\pm 6.000 \text{ m}^2$ (enam ribu meter persegi batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Kaum Suku Jambak;
 - Sebelah selatan dengan tanah Kaum Suku Koto dan Caniago;
 - Sebelah Timur dengan Jalan;
 - Sebelah Barat dengan sebidang sawah kawan tanah ini juga;Adalah Harta Pusako Tinggi Tergugat Intervensi Dalam Konvensi;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mendirikan rumah di atas objek perkara rekonvensi tanpa izin dari Mamak Kepala Waris adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan objek perkara I Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bebas dari hak pihak lain kepada Para Penggugat Rekonvensi jika ingkar dapat dilakukan dengan bantuan aparat negara atau menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian materil dan immateril kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditambah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya jika terjadi keterlambatan terhitung putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 1 (satu) rumah permanen yang ada di atas tanah objek perkara;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 24 Agustus 2020, dan kontra memori kasasi tanggal 14 September 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa telah terbukti dipersidangan bahwa tanah objek perkara ini yaitu satu bidang tanah yang terletak di Parak Gadang, Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam, seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi), adalah Harta Pusako Tinggi kaum Para Penggugat, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat yang menguasai/menempati tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi YULIASNI Pgl. AS dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. YULIASNI Pgl. AS, 2. ARNETI Pgl. NEN, 3. RATNA DARNIYETI Pgl. RAT, 4. ERNA WARNELI Pgl. NELI, 5. YENI YULFIANTO Pgl. YUL, 6. RISNA HELENI Pgl. LENI, 7. YOSI ELIDA Pgl. OCE, dan 8. SIDI NAUMAR,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/.

Ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Biaya Kasasi:

Slamet Supriyono,, S.H., M.H.

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3521 K/Pdt/2022